



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KAMPUNG, RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya di sebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
8. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kampung.
9. Aksi Inspirasi Warga untuk Perubahan yang selanjutnya disebut dengan SIGAP adalah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk melakukan aksi inspiratif dalam pembangunan kampung.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- b. menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan antara Kampung, kecamatan dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan; dan
 - d. mengoptimalkan peran serta pemerintah Kampung, masyarakat dan dunia usaha dalam Perencanaan Pembangunan Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung didampingi dan/atau difasilitasi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh kecamatan dan perangkat daerah terkait lainnya.
 - (4) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kampung dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga.
 - (5) Kepala Kampung berkoordinasi dengan Camat dalam rangka perencanaan Kampung.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan Pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Kampung yang merupakan penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Kampung dan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung setelah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyusun dokumen perencanaan Kampung menggunakan pendekatan SIGAP.

Pasal 5

- (1) RPJM Kampung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Kampung.
- (2) RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) RPJM Kampung memuat visi, misi kepala kampung dengan mengacu pada RPJM Daerah dan hasil pengkajian potensi Kampung.

- (2) RPJM Kampung dijabarkan dalam RKP Kampung.
- (3) Bidang, program dan kegiatan dalam RKP Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Kampung mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung.
- (2) Penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan prioritas program dan kegiatan Daerah.

Pasal 8

Penyusunan RPJM Kampung, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Kampung;
- b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Pengkajian Keadaan Kampung;
- d. penyusunan rencana Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung;
- e. penyusunan rancangan RPJM Kampung;
- f. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung; dan
- g. penetapan RPJM Kampung.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJMK Kepala Kampung menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK dan unsur masyarakat.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyusunan RPJM Kampung; dan
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung.

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung membentuk tim penyusun RPJM Kampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kepala Kampung selaku pembina;
 - b. sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.

- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. pengkajian keadaan dan potensi Kampung;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Kampung; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Kampung.
- (2) Dalam melakukan penyusunan RPJM Kampung, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pendekatan SIGAP.
- (3) Tata cara pendekatan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kampung dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Kampung.
- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. RPJM Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Kampung.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kampung.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Kampung.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan dan Potensi Kampung

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan dan potensi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b menggunakan pendekatan SIGAP.
- (2) pengkajian keadaan dan potensi Kampung dilakukan dengan memperhatikan pelibatan masyarakat secara partisipatif.
- (3) pengkajian keadaan dan potensi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengkajian Wilayah Administratif Kampung;
 - b. penyelarasan Data Kampung;
 - c. pemanfaatan Ruang Kampung;
 - d. penggalian gagasan perubahan masyarakat;
 - e. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan dan potensi Kampung .
- (4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung.

Pasal 15

- Pengkajian wilayah administrasi kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
- a. koordinasi bagian tata batas dan kerjasama Sekretariat Daerah dalam kaitannya dengan tata batas antar kampung;
 - b. mencermati peta batas kampung;
 - c. peta potensi wilayah kampung; dan
 - d. peta potensi pengembangan kawasan pedesaan.

Pasal 16

- (1) Penyelarasan Data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen Data Kampung; dan
 - b. perbandingan Data Kampung dengan kondisi Kampung terkini.
- (2) Hasil penyelarasan Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Kampung.
- (3) Format Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung.
- (4) Hasil penyelarasan Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung.

Pasal 17

- Pemanfaatan ruang Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui:
- a. pemetaan kawasan *existing*;
 - b. tumpang susun (*overlay*) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan pedesaan; dan

c. penataan tata ruang kampung.

Pasal 18

Penggalian Gagasan Perubahan Masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan masalah yang dihadapi Kampung, serta peluang pendayagunaan sumber daya Kampung.

Pasal 19

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kampung sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Rukun Tetangga dan musyawarah khusus unsur masyarakat dengan didampingi tim penyusun RPJM Kampung.

Pasal 20

Tim penyusun RPJM Kampung melakukan rekapitulasi hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dituangkan dalam format rekapitulasi penggalian gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung.

Pasal 21

Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 22

Tim penyusun RPJM Kampung menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 23

Tim penyusun RPJM Kampung melaporkan kepada kepala Kampung hasil Pengkajian Keadaan Kampung untuk selanjutnya diteruskan kepada BPK.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan awal RPJM Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 24

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil Pengkajian Keadaan Kampung dari kepala Kampung, BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung.

Pasal 25

Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil Pengkajian Keadaan dan potensi Kampung;
- b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Kampung dijabarkan dari visi dan misi kepala Kampung;
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 26

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun rancangan akhir RPJM Kampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Kampung

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung menyusun rancangan akhir RPJM Kampung berdasarkan hasil Musyawarah Kampung yang dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Kampung.
- (2) Tim penyusun RPJM Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kampung yang dilampiri dokumen rancangan akhir RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kampung kepada kepala Kampung.

Pasal 28

Sistematika rancangan RPJM Kampung tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RPJM Kampung yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Kepala Kampung mengoordinasikan isi dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Daerah atau dinas yang berfungsi dan/atau yang ditunjuk untuk itu guna penyesuaian dengan RPJM Daerah.
- (3) Tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Kampung dalam hal kepala Kampung belum menyetujui rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal rancangan RPJM Kampung telah disetujui oleh kepala Kampung, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 30

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kampung yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RPJM Kampung

Pasal 31

- (1) Kepala Kampung mengarahkan tim penyusun RPJM Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Kampung berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dokumen rancangan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.
- (3) Kepala Kampung menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung.

Pasal 32

- (1) Kepala Kampung dapat mengubah RPJM Kampung dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kampung menyusun RKP Kampung sebagai penjabaran RPJM Kampung.
- (2) RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Kampung mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Kampung menjadi dasar penetapan APB Kampung.

Pasal 34

Kepala Kampung menyusun RKP Kampung dengan mengikutsertakan masyarakat dengan kegiatan meliputi:

- a. penyusunan rencana Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung;
- b. pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung;

- c. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung;
- e. penyusunan rancangan RKP Kampung;
- f. penyepakatan rancangan RKP Kampung melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung;
- g. penetapan RKP Kampung;
- h. Perubahan RKP Kampung; dan
- i. pengajuan Daftar Usulan RKP Kampung.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 35

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Kampung yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung dan Daftar Usulan RKP Kampung.
- (2) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Kampung;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
 - d. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari:
 1. Perangkat Kampung;
 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 3. Unsur masyarakat.
- (2) Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah Kabupaten terkait sebagai anggota tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman kepala Kampung dalam menyusun RKP Kampung.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung

Pasal 37

- (1) Kepala Kampung membentuk Tim Penyusun RKP Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Kampung selaku pembina;
 - b. sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Pembentukan Tim penyusun RKP Kampung dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Paragraf 4

Tugas Tim Penyusun RKP Kampung

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Kampung untuk menyusun arah kebijakan Keuangan Kampung.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Kampung.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Kampung minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi Keuangan Kampung.

Pasal 39

- (1) Kepala Kampung mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Kampung; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Kampung dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. rencana dana Kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. rencana ADK yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Kampung memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- b. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kampung.
 - (3) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.
 - (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kampung yang dituangkan dalam rancangan RKP Kampung.

Pasal 41

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Kampung dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Kampung ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Kampung memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kampung.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Kampung dan menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Kampung dalam menyusun rancangan RKP Kampung.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Kampung memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Kampung tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Kampung.

Pasal 44

Tim penyusun RKP Kampung memfasilitasi analisa keadaan darurat yang dituangkan dalam hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Hasil pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Kampung.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Kampung menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Pembangunan Kampung sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikutsertakan perempuan.

Pasal 47

Hasil pencermatan Tim penyusun RKP Kampung menjadi dasar pelaksanaan Musyawarah Kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Kampung

Pasal 48

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Kampung berpedoman kepada hasil Musyawarah Kampung.
- (2) Rancangan dokumen RKP Kampung yang merupakan hasil pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), berisi uraian:
 - a. analisa prioritas RPJM Kampung;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
- (3) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Kampung.
- (4) Sistematika Rancangan Dokumen RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Kampung disusun dan disepakati bersama para kepala Kampung yang melakukan kerja sama antar Kampung.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Kampung.
- (4) Rancangan Daftar Usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Kampung.

Pasal 51

Tim penyusun RKP Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kampung dan rancangan Daftar Usulan RKP Kampung dan disampaikan kepada kepala Kampung.

Pasal 52

- (1) Kepala Kampung memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Kepala Kampung mengoordinasikan isi dokumen RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Daerah atau dinas yang berfungsi dan atau yang ditunjuk untuk itu guna penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Kepala Kampung mengarahkan tim penyusun RKP Kampung untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal kepala Kampung telah menyetujui rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kampung menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 53

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Kampung.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK, dan unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Kampung;
 - b. pendapatan asli Kampung;

- c. swadaya masyarakat Kampung;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;
 - i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan
 - j. peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung.

Pasal 55

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Kampung mengarahkan tim penyusun RKP Kampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
- (4) Kepala Kampung menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Kampung dan BPK untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.

Paragraf 7

Perubahan RKP Kampung

Pasal 56

- (1) RKP Kampung dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Kampung dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Kampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kampung yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Kampung perubahan.

Pasal 57

- (1) Kepala Kampung menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang RKP Kampung perubahan.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 8

Pengajuan Daftar Usulan RKP Kampung

Pasal 58

- (1) Kepala Kampung menyampaikan Daftar Usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan format yang ditentukan.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.

- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Kampung setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kampung yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2018, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 22 Nopember 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Nopember 2018



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 57 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2018
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH KAMPUNG, RENCANA
 KERJA PEMERINTAH KAMPUNG DAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN KAMPUNG

SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM KAMPUNG

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kampung	Pasal 11	F.I.1	1
2	Data Kampung	Pasal 13		
	2,1 Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
	2,2 Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
	2,3 Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
	2,4 Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Kampung dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F.I.3	6
	3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F.I.3.1	7
	3.1.a Contoh Sketsa Kampung		F.I.3.1.a	8
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Kampung	Pasal 17	F.I.4	11
	4,1 Laporan hasil pengkajian keadaan Kampung (Contoh Outline)	Pasal 18	F.I.4.1	12
5	Berita acara penyusunan RPJM Kampung melalui musyawarah Kampung	Pasal 21	F.I.5	14
6	Rancangan RPJM Kampung	Pasal 22	F.I.6	15
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kampung	Pasal 23	F.I.7	16
8	Berita acara Penyusunan RPJM Kampung melalui Musrenbang Kampung	Pasal 26	F.I.8	17
9	Berita acara penyusunan RKP Kampung melalui Musyawarah Kampung	Pasal 32	F.I.9	18
10	Pagu indikatif Kampung	Pasal 36	F.I.10	19
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung	Pasal 36	F.I.11	20
12	Rancangan RKP Kampung	Pasal 41	F.I.12	21
	Lampiran rancangan RKP	Pasal 41		
	12,1 Proposal Teknis		F.I.12.1	
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana		F.I.12.1.1	23
	12,2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pasal 42	F.I.12.2	24
	12,3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	Pasal 42	F.I.12.3	25
13	Daftar usulan RKP Kampung	Pasal 43	F.I.13	26
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung	Pasal 44	F.I.14	27
15	Berita acara Rancangan RKP Kampung melalui Musrenbang Kampung	Pasal 48	F.I.15	28
16	Rancangan Akhir RPJMK			29

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan Desa 1. Penetapan dan penegasan batas Kampung 2. Pendataan Kampung 3. Penyusunan tata ruang Kampung	Kampung Pandan		1 paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Mengetahui
Kepala Kampung

Kampung..., tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						

Mengetahui
Kepala Kampung

(.....)



Kampung, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA KAMPUNG

CONTOH SKETSA KAMPUNG

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHIDUPAN KEADILAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Banjir	-	-	-	-	**	*	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-
Di:												




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut)	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dama macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tidak pernah melakukan anyar dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasyarakatkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung, di Kampung
Kabupaten/Kota Provinsi
Kampung pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kampung yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Kampung tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa kampung
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Kampung

Kampung....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kampung adalah ketersediaan RPJMKamp dan RPKPKamp. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek kampung. Maka kualitas RPJMDes dan RPKPKamps menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Kampung (PKK) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Kampung
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung

Contoh

Pengkajian keadaan kampung dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMKam dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kampung, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG (Lanjutan)

IX. HASIL

Contoh

- 1 Data kampung yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Kampung
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan kampung

Mengetahui,
Kepala Kampung

....., Tanggal, ...,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

(.....)

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG PENYUSUNAN RPJM- KAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RPJM - KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung melalui musyawarah Kampung, telah diadakan musyawarah Kampung di Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Kampung, unsur perangkat Kampung, BPK, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Kampung ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyaw: : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RPJM Kampung yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Kampung

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua BPK

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kampung di
Kampung..... kecamatan.....
kabupaten/kota..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Kampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kampung oleh tim
penyusun RPJM Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Kampung

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Kampung

(.....)

(.....)

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kampung di Kampung

Kecamatan Kabupaten/Kota

Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang dihadiri oleh kepala Kampung, unsur perangkat Kampung, BPK, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Kampung yaitu :

1.....

2.....

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK

(.....)

....., Tanggal, ..., ...,
Kepala Kampung

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kampung di Kampung Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Kampung yang dihadiri oleh kepala
Kampung, unsur perangkat Kampung, BPK, kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kampung ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Kampung

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RKP
Kampung yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

....., Tanggal, ..., ..,

Ketua BPK

Kepala Kampung

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
TAHUN :

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kampung	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 1								-					
2	Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
		i.											
		j.											
		k.											
		l.											
		m.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Keinayarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 3								-					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL								-					

Mengetahui :
Kepala Kampung,

(.....)

....., Tanggal,,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KAMPUNG :
 KECAMATAN : No.RAB :
 KABUPATEN : Bidang :
 PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Kepala Kampung

(.....)

.....,Tanggal.....,.....,

.....im Penyusun RKP Kampung

(.....)

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Kampung : Lokasi :
Kecamatan : Bidang :
Kabupaten : Kegiatan :
Provinsi : Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi
1 Wakil Masyarakat : 1.....
2 Pendamping Profesional : 2.....
3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
4 : 4.....

XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG

DAFTAR USULAN RKP KAMPUNG
TAHUN :

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Kampung

(.....)

Kampung....., tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)

XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - KAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kampung, di Kampung.....
Kecamatan..... Kabupaten/kota.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kampung oleh tim penyusun RKP Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kampung

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusun RKP Kampung

(.....)

(.....)

XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Kampung, di Kampung.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang dihadiri oleh kepala Kampung, unsur perangkat Kampung, BPK, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK

....., Tanggal, ..., ...,
Kepala Kampung

NO	SISTEMATIKA	TOPIK BAHASAN	URAIAN
1	JUDUL		
2	KATA PENGANTAR	URAIAN SINGKAT (SETENGAH HALAMAN) SEBAGAI PEMBUKAAN ATAU SAMBUTAN DARI KEPALA KAMPUNG	
3	DAFTAR ISI	SESUAI KETENTUAN PENULISAN DAFTAR ISI SEBUAH DOKUMEN PERENCANAAN	
4	BAB I	LATAR BELAKANG	Penjelasan tentang pengertian RPJM Desa, Landasan umum dan mengapa perlu menyusun RPJM Desa/Kampung.
	PENDAHULUAN	LANDASAN HUKUM	Kajian regulatif tentang kedudukan dokumen RPJM Desa dalam kebijakan (regulasi pusat dan daerah) dan sistem perencanaan pembangunan.
		MAKSUD DAN TUJUAN	Pernyataan dan harapan secara umum dihasilkannya dokumen RPJM Kampung
		MANFAAT	Manfaat dari dokumen RPJM Kampung bagi masyarakat atau sasaran kelompok miskin, perempuan, korban konflik dan kelompok lainnya.
5	BAB II		
	PROFIL KAMPUNG	SEJARAH KAMPUNG	Uraian hasil kajian desa tentang asal-usul, urutan peristiwa yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap perkembangan desa/kampung.
		PETA DAN KONDISI KAMPUNG	Gambaran umum desa menyangkut kondisi sosial, letak geografis, demografis, fasilitas Sosial, SDA, dan Ekonomi desa / Kampung.
		KELEMBAGAAN KAMPUNG	Hasil kajian tentang bagan kelembagaan desa yang berisi tentang pemangku kepentingan di Kampung dan struktur organisasi pemerintah desa / kampung.
		DINAMIKA KONFLIK	Hasil kajian dinamika konflik (analisis siapa, analisis apa, analisis bagaimana) yang menguraikan kekuatan hubungan kelembagaan, pengelolaan sumber daya kerentanan sosial, jkesenjangan sosial, kohesi sosial, dan ketahanan masyarakat.
		MASALAH DAN POTENSI	Daftar panjang masalah setiap bidang/sektor yang diidentifikasi dari proses kajian desa / kampung. Termasuk catatan penting potensi yang dimiliki desa untuk menyelesaikan masalah contoh : masalah dan kebutuhan khusus kelompok miskin, perempuan, kelompok rentan dan korban konflik)

6	BAB III		
	PROSES PENYUNAN RPJM KAMPUNG	PENGAJIAN KAMPUNG	Uraian proses pengkajian kampung secara terpadu mulai dari tingkat kelompok RT, dusun dan lingkungan untuk menggali kebutuhan pengembangan bidang / sektor pertanian, kesehatan, pendidikan)
		MUSYAWARAH KAMPUNG	Uraian kedudukan muskamp dalam proses penyusunan RPJMKampung untuk mengklarifikasi, ,memberikan masukan, menyepakati prioritas masalah, tindakan,program/kegiatan dan alokasi anggaran.
7	BAB IV		
	VISI,MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (6 TAHUN)	VISI KAMPUNG	Rumusan visi kampung atau impian/harapan/cita-cita untuk 6 tahun ke depan
		MISI KAMPUNG	Rumusan misi kampung merupakan penjabaran visi kampung tentang bagaimana mencapainya Rumusan misi desa mencakup beberapa bidang/sector pembangunan.
		ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG	Perincian bidang/sector pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun ke depan dalam bentuk program/kegiatan indikatif.
8	BAB V		
	PENUTUP		Bagian akhir penulisan dokumen satu halaman.
	lampiran	Peta Sosial Kampung	Hasil visual dari kajian kampung, Tabel atau matriks masalah,potensi pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan 6 tahun (lampiran RPJMKampung)
		Tabel(Matriks) Program/ Kegiatan 6 Tahun	(lampiran RPJM Kampung) setiap bidang/sector pembangunan.
		Berita Acara dan Daftar Hadir	Berita acara kegiatan seperti : pembentukan tim penyusunan RPJM Kampung, lokakarya dan petermuan kelompok, muskamp RPJM Kampung. Dilengkapi dengan daftar hadir.
		SK (Surat Keputusan)	Surat pengesahan dokumen RPJMKampung

